



# **PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

## **DINAS KEBUDAYAAN**

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: [disbudbuleleng@gmail.com](mailto:disbudbuleleng@gmail.com)

<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>

**SINGARAJA 81118**

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG NOMOR : 800/136/III/2023**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan;
- b. Bahwa melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) tersebut di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- Pertama : Membentuk satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Satgas penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : Tugas pokok satgas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :  
a. Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;  
b. Menyelenggarakan koordinasi dengan Inspektur Kabupaten Buleleng;  
c. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- Keempat : Uraian tugas untuk setiap unsur penyelenggaraan SPIP adalah sebagai tercantum pada lampiran;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2023;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan seperlunya.

Singaraja, 28 Maret 2023



### **Tembusan disampaikan Yth :**

1. Pj Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/136/III/2023

TANGGAL : 28 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. I Nyoman Wisandika	Kepala Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Ida Ayu Pancani Yuliati,S.H, M.Si	Sekretaris Dinas kebudayaan	Ketua
3.	Ni Putu Supini, SE., M.A.P	Ka. Sub Bag. Umum & Keuangan	Sekretaris
4.	Drs. Wayan Sujana	Ka. Bidang Kesenian	Anggota
5.	Gede Angga Prasaja, SE. M.A.P	Ka. Bidang Adat & Tradisi	Anggota
6.	Ir. Nyoman Widarma	Ka. Bidang Sejarah & Cagar Budaya	Anggota
7.	Dewa Ayu Putu Susilawati, S.S, M.Hum	Ka. UPT Gedong Kirtya	Anggota
8.	Ida Komang Arbawa	Ka. Sub Tata Usaha Gedong Kirtya	Anggota
9.	Luh Herawati, S,ST	Pamong Budaya Bid. Adat & Tradisi	Anggota
10.	Ni Cening Liadi, S.ST	Pamong Budaya Bid. Adat & Tradisi	Anggota
11.	I Ketut Pasek, S.Sn	Pamong Budaya Bid. Kesenian	Anggota
12.	Wayan Pancer Yasa	Pamong Budaya Bid. Kesenian	Anggota
13.	I Made Sukanara	Pamong Budaya Bid. Sejarah & Cagar Budaya	Anggota
14.	I Made Tegeh Okta Maheri,S.Sn	Pamong Budaya Bid. Kesenian	Anggota
15.	Arya Ardana	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Luh Putu Agustini, SE	Staf Sekretariat	Anggota
17.	I Komang Dodik Supriawan	Staf Sekretariat	Anggota

